



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR ...16... TAHUN 2018**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 49 Tahun 2013).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Bupati adalah Bupati Buol.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
6. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setor Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

28. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau badan selaku subjek pajak dapat didaftarkan untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran subjek pajak yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPD, paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

- (4) orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang telah mendaftarkan atau didaftarkan usahanya, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. NPWPD ; dan
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah
- (1) Apabila orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet tidak menyampaikan formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan. Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN PENERBITAN
SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Bagian Kesatu
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual sarang burung walet.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan teguran secara

tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.

- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk dan format Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat Menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Sarang Burung Walet yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang; dan
 - c. SKPDN apabila jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Sarang Burung Walet atau Pajak Sarang Burung Walet tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari sarang burung walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Sarang Burung Walet ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak Sarang Burung Walet dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MASA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PEMBAYARAN
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dibayar dengan menggunakan SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak Sarang Burung Walet dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Cabang Buol dan unit kerjanya yang ada di wilayah daerah untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk dan format SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Sarang Burung Walet

Pasal 11

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak Sarang Burung Walet harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak Sarang Burung Walet pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang yang membidangi urusan penagihan;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. pokok Pajak Sarang Burung Walet angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak Sarang Burung Walet terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 3. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan

4. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok Pajak Sarang Burung Walet angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Sarang Burung Walet terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah Pajak Sarang Burung Walet terutang yang ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak Sarang Burung Walet yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk Pajak Sarang Burung Walet terutang yang sama.

Bagia Keempat Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak Sarang Burung Walet dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet terutang paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

- urusan pendapatan daerah disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotocopy KTP dan SPTPD dan apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dikabulkan, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah menerbitkan keputusan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang ditolak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan atau keringanan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang

membidangi urusan pendapatan daerah dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah menunjuk Bidang yang membidangi urusan penagihan untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Sarang Burung Walet yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 15

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah karena jabatannya atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat :

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan Pajak Sarang Burung Walet yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan atau pembatalan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
 1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Perangkat

Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah atau atas usul Kepala Bidang yang membidangi urusan penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau karena jabatan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah meminta Kepala Bidang yang membidangi urusan penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang yang membidangi urusan penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang yang membidangi urusan penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 19

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Bidang yang membidangi urusan Pendaftaran dan Penetapan segera :

- a. melakukan pembatalan ketetapan Pajak Sarang Burung Walet yang lama atau memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
- b. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 20

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut:

- a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui nilai jual sarang burung walet yang menjadi dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi nilai jual sarang burung walet yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai jual sarang burung walet, adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penjualan sarang burung walet secara brutto kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui nilai jual sarang burung walet.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet sebenarnya.

Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet dari wajib pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual sarang burung walet, maka untuk pengenaan besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Buol untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. pendapatan asli daerah; dan
 - c. pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Sarang Burung Walet yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotocopy identitas wajib pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Sarang Burung Walet

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Sarang Burung Walet ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 15 Mei 2018


BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal, 15 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL



ABD. HAMID LAKUNTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR 16.

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Batalipu No. Kel. Leok II Kec. Biau Website : Email :		FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK SARANG BURUNG WALET	Tanggal Pendataan
A. NPWD <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> </div>			
B. NAMA WAJIB PAJAK		:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
D. NAMA USAHA		:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA		:	
F. DESA / KECAMATAN		:	
G. TELEPHONE		:	
		Buol, Petugas Pendata 	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN Kolom A : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F, dan G : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BUOL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH <i>Jl. Batalipu No. Kel. Leak II Kec. Biau Kode Pos 97563</i></p>
<p>Nomor Formulir </p>	<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK</p>
	<p>Kepada Yth. di.</p>

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat pada tanggal

DISI OLEH WAJIB PAJAK

	1. Nama Badan / Merk Usaha :		
	2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
	- Dusun/Jalan/RT :		
	- Desa :		
	- Kecamatan :		
	- Kabupaten :		
	- Kabupaten :		
	- Kode Pos :		
	3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat izin harap dilampirkan)		
	- Surat izin Gangguan	No.	Tgl.
	- Surat izin Usaha Kepariwisataaan	No.	Tgl.
	- Surat izin	No.	Tgl.
	- Surat izin	No.	Tgl.
	4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
<input type="checkbox"/>	Hotel		
<input type="checkbox"/>	Restoran		
<input type="checkbox"/>	Hiburan		
<input type="checkbox"/>	Reklame		
<input type="checkbox"/>	Penerangan Jalan		
<input type="checkbox"/>	Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan		
<input type="checkbox"/>	Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan		
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah		
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet		
<input type="checkbox"/>	Lainnya		

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5.	Nama pemilik / pengelola
6.	Jabatan
7.	Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan identitas yang dilaporkan)
	- Dusun/Jalan :
	- RT / RW / RK :
	- Desa/Kelurahan :
	- Kecamatan :
	- Kabupaten /Kota :
	- Nomor telepon :
	- Kode Pos :
8.	Kewajiban Pajak
<input type="checkbox"/>	Hotel
<input type="checkbox"/>	Restoran
<input type="checkbox"/>	Hiburan
<input type="checkbox"/>	Reklame
<input type="checkbox"/>	Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/>	Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
<input type="checkbox"/>	Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
<input type="checkbox"/>	Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/>	Lainnya
	Buol,20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

Bentuk dan Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Batalipu No. Kel. Leok II Kec. Biau Website : Email :		SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET		Nomor : Masa Pajak : Tahun : <hr/> Tanggal diterima BPPD	
PERHATIAN : 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.					
A. NPWPD [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []					
B. NAMA WAJIB PAJAK		:			
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:			
D. NAMA USAHA		:			
E. ALAMAT USAHA		:			
F. DESA / KECAMATAN		:			
G. TELEPHONE		:			
H. PERUBAHAN IDENTITAS		: ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)			
H. DASAR PENGENAAN		Nilai Jual Sarang Burung Walet 1. Harga Pasaran Sarang Burung Walet : 2. Volume Sarang Burung Walet : Jumlah (1X2) :	JUMLAH (Rp) :		
I. PAJAK TERUTANG		(I X Tarif Pajak 5%)		:	
J. KREDIT PAJAK		:			
K. YANG HARUS DI BAYAR		(I X huruf I – huruf J)			
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA		Dengan menjabarkan se-penuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang disikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.			Buol, (.....)
N. PEMBETULAN IDENTITAS 1. NPWPD [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []					
2. NAMA WAJIB PAJAK		:			
3. ALAMAT WAJIB PAJAK		:			
4. NAMA USAHA		:			
5. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA		:			
6. DESA / KECAMATAN		:			
7. TELEPHONE		:			
PETUNJUK PENGISIAN SPTPD : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha Kolom H : Pilih salah satu Kolom I : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam lampiran SPTPD untuk masa pajak yang bersangkutan Kolom J : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 30% (tiga puluh persen) Kolom K : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir Kolom M : Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya Kolom N : Diisikan apabila ada perubahan					

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Batalipu No. Kel. Leok II Kec. Biau Website : Email :		LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET		Nomor : Masa Pajak : Tahun :
1. DATA OBYEK PAJAK				
a. Tempat /Lokasi Objek Pajak b. Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha c. Luas Lahan				
No	Tempat/Lokasi Pengambilan	Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha	Luas Lahan	
2. REKAPITULASI PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET				
Tanggal Pengambilan	Harga Pasaran	Volume	Nilai Jual Sarang Burung Walet	
Jumlah Total				



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Bataliyu No. Telp. (0445) Kode Pos : 94563

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Surat Teguran

Buol,

Kepada Yth. :

.....
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang saudara pimpin/kelola sejak bulan Tahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buol

.....
NIP.

A. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP DINAS			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
		Kepada Yth :	
		
		Di	
Nomor :			
Tanggal penerbitan :	Tanggal jatuh tempo :		
<p>I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p>			
<p>II Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet		Rp.....	
2. Pajak Sarang Burung Walet yang terutang : 5% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Sarang Burung Walet yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 13 Tahun 2013):			
a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5)			Rp.....
b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x ... bulan x Rp....(5)			Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp.....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp.....
Dengan Huruf :			
<p>Buol, 20....</p> <p>An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Kepala Bidang Penagihan</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>			

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKBT)

KOP DINAS			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN			
		Kepada Yth :	
		
		Di	
Nomor :			
Tanggal penerbitan :	Tanggal jatuh tempo :		
<p>I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p>			
II Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet		Rp.....	
2. Pajak Sarang Burung Walet yang terutang : 5% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Sarang Burung Walet yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 13 Tahun 2013):			
Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)			Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp.....	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-7			Rp.....
Dengan Huruf :			
<p>Buol, 20....</p> <p>An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Kepala Bidang Penagihan</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>			

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP DINAS			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL			
		Kepada Yth :	
		
		Di	
Nomor :			
Tanggal penerbitan :	Tanggal jatuh tempo :		
<p>I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p>			
<p>II Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet		Rp.....	
2. Pajak Sarang Burung Walet yang terutang : 5% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Kredit Pajak			Rp.....
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp.....	
b. setoran yang dilakukan		Rp.....	
c. lain-lain		Rp.....	
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)			Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d)		Rp.....	
Dengan Huruf :			
<p>Buol, 20....</p> <p>An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Kepala Bidang Penagihan</p> <p>..... NIP.</p>			

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP DINAS	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH	
	Kepada Yth :

	Di
Nomor : :	
Tanggal penerbitan : :	
Tanggal jatuh tempo : :	
<p>I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p>	
<p>II Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>	
1. Pokok pajak yang harus dibayar	Rp.
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.
3. Pengurangan	Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp.
5. Kurang Dibayar (1-4)	Rp.
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 13 Tahun 2013): Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)	Rp.
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)	Rp.
Dengan Huruf :	
<p>Buol, 20.... An. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol Kepala Bidang Penagihan</p> <p>.....</p>	

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 Alamat : Jl. Batalipu No. Telp. (0445) Kode Pos : 94563

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Objek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda X pada salah satu kotak dibawah ini)

<input type="checkbox"/>	Masa	:	Bulan	Tahun
<input type="checkbox"/>	SKPDKB	:		
<input type="checkbox"/>	SKPDKBT	:		
<input type="checkbox"/>	STPD	:		
<input type="checkbox"/>		:		

9. Besar Setoran

No	URAIAN	BESAR SETORAN
Jumlah Setoran		

Terbilang :

Ruang untuk teraan mesin Kas register	Diterima oleh	Buol,
	Petugas :	Penyetor
	Tanggal :	(.....)
	Tanda tangan :	
	Nama Jelas :	

- Lembar :
1. Untuk Wajib Pajak
 2. Untuk BPPD
 3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran
 4. Untuk Bank
 5. Untuk laporan Bank ke BPPD

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Sarang Burung Walet

(KOP DINAS)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BUOL

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET YANG TERUTANG

Kepala Badan,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Sarang Burung Walet yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
2. Peraturan Bupati Buol Nomor tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet atas nama tanggal yang diterima lengkap oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tanggal
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET YANG TERUTANG.
- KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Alamat Usaha :
- Besarnya Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Sarang Burung Walet yang terutang : Rp
- Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) : Rp
- Jumlah Pajak Sarang Burung Walet Yang Seharusnya Dibayar : Rp
- (.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

Kepala Badan

*) coret yang tidak perlu